

PENYERTAAN MODAL - BANK PERKREDITAN RAKYAT - PERUMDA
2019

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 2 TAHUN 2019, LD No. 2, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK SUMEDANG.

- ABSTRAK : - Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan sebagai landasan hukum yang memuat kebijakan induk yang mengatur kebijakan dan jumlah modal yang ditempatkan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No. 7 Th. 1992; UU. No. 17 Th 2003; UU. No. 1 Th. 2004; UU. No. 15 Th. 2004; PP. No. 58 Th. 2005; PP. No. 12. Th. 2017; PP. No. 54 Th. 2017; PP. No. 33 Th. 2018; PERMENDAGRI No. 94 Th. 2017; Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015; Perda Kab. Sumedang No. 3 Th. 2009; Perda Kab. Sumedang No. 1 Th. 2019;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sumedang adalah, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dengan mendukung perkembangan usaha Bank Sumedang yang bersifat dinamis agar menjadi bank yang tangguh dan efisien.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 14 Februari 2019;
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 14 Februari 2019, Nomor 2.